



PUTUSAN

Nomor 1619/Pdt.G/2018/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Ponisa binti Ponisah, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 1619/Pdt.G/2018/PA.Gsg, tanggal 14 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 23 Januari 2014;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 1619/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lampung Tengah sampai berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
 - a. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Termohon dan Pemohon sudah berbeda Persepsi;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2018 disebabkan Termohon meminta untuk pindah dan membangun rumah bersama di ikampung Lempuyang Bandar namun Pemohon mengatakan kepada Termohon untuk sabar dan coba bertahan dirumah orang tua Pemohon dengan alasan Pemohon merasa berkewajiban untuk mengurus orang tua dari Pemohon yang memang sudah lanjut usia tetapi Termohon tetap memaksa untuk pindah, dari hal ini terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
6. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 1619/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang/tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa ia bertengkar dengan Termohon karena

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 1619/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pendapat tentang tempat tinggal, masing-masing ingin tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor -, tanggal 23 Januari 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak kurang lebih 5 bulan lalu tidak harmonis, rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi awalnya mengetahui masalahnya karena Termohon sering pergi dari rumah, kemudian ia pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saat Pemohon dan Termohon didamaikan, Pemohon dan Termohon menyetakan bahwa mereka mempertengskarkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon dan ingin tinggal dengan orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 1619/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak kurang lebih 4 bulan lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon sudah menjemput Termohon, namun Termohon menolak kembali;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali, namun tidak berhasil karena masing-masing tetap ingin tinggal dengan orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak kurang lebih 5 bulan lalu, Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon awalnya karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, kemudian Termohon benar-benar pulang dan tidak mau kembali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, bahkan sampai ke kepala dusun juga ikut mendamaikan dan saat didamaikan, Pemohon dan Termohon menyatakan bertengkar karena masalah tempat tinggal, masing-masing ingin tinggal dengan orang tuanya;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 1619/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak kurang lebih 4 bulan lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah sering mengajak Termohon kembali, namun Termohon menolak kembali;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula harmonis, sejak bulan Mei 2018 sering bertengkar karena Termohon tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon, pertengkaran mana menyebabkan Termohon meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah rukun lagi karena upaya damai keluarga juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil permohonan Pemohon harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 1619/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, saksi-saksi mana merupakan pihak yang harus didengar keterangannya, karenanya materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa sejak kurang lebih 5 bulan lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah karena Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon, meskipun saksi-saksi tidak mengetahui pertengkarnya, namun saksi-saksi mengetahui awalnya Termohon sering pulang, kemudian benar-benar pulang dan baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui pertengkarannya karena masalahnya tersebut saat didamaikan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak kurang lebih 4 bulan lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan menolak diajak kembali serta upaya damai tidak berhasil merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas karena dialami sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi salilng bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ditentukan pasal 308 dan 309 R.Bg. dan mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 1619/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah sejak kurang lebih 5 bulan lalu, yang disebabkan pada pokoknya karena perselisihan tempat tinggal, masalah mana telah memicu perselisihan dan pertengkaran dan terus berlanjut hingga akhirnya berpisah sejak 4 bulan lalu sampai sekarang, karenanya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa telah terbukti masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pokoknya perselisihan tempat tinggal, dimana masing-masing tidak dapat mengikuti pasangannya sehingga terus memicu perselisihan, kondisi mana sulit dicari jalan keluarnya karena suami istri seharusnya tinggal bersama dalam satu tempat tinggal tetap agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara normal, namun Termohon tidak mau lagi mengikuti Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan justru memilih meninggalkan Pemohon sampai sekarang, sedangkan Pemohon tidak mau mengikuti tempat tinggal Termohon dan memilih berpisah dengan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi utuh dan benar-benar pecah karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, terbukti Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, terlebih keduanya juga telah berpisah tanpa pernah rukun lagi, karenanya telah ternyata Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 1619/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan keluarga dan orang dekat Pemohon yang sekaligus menjadi saksi dalam persidangan dan telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan hanya menjadi belenggu bagi keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian yang semula adalah perbuatan yang *makruh*, namun dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 1619/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فِيمَا سَأَلَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (Empat ratus Enam puluh Enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 1619/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp466.000,00</u>

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 1619/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)